

**KERJA SAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA
DALAM PENANGGULANGAN TERORISME
(STUDI MENGATASI PENYALAHGUNAAN
MEDIA *ONLINE* UNTUK TUJUAN TERORISME)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



Disusun oleh:

MUHAMMAD PRIANTAMA GUNAWAN

07041381924197

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM
PENANGGULANGAN TERORISME (STUDI MENGATASI
PENYALAHGUNAAN MEDIA *ONLINE* UNTUK TUJUAN
TERORISME)**

Skripsi

Oleh:

Muhammad Priantama Gunawan

07041381924197

Telah dipertahankan di depan penguji

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pada tanggal 27 Juli 2023

Pembimbing :

1. Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP. 197803022002122002

2. Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP 199310082020121020

Tanda Tangan



Penguji :

1. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP 197805122002121000


2. Gunawan Lestari Elake, S.IP., M.A
NIP 198405182018031001

Tanda Tangan



Mengetahui,

Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP. 197705122003121003

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**KERJASAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM
PENANGGULANGAN TERORISME (STUDI MENGATASI
PENYALAHGUNAAN MEDIA *ONLINE* UNTUK TUJUAN
TERORISME)**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu Hubungan Internasional**

Oleh :

Muhammad Priantama Gunawan

07041381924197

Pembimbing I

Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Si
NIP. 197803022002122002

Tanda Tangan




Tanggal

4 Juli 2023

Pembimbing II

Abdul Halim S.IP.,M.A
NIP. 199310082020121020

Tanda Tangan



Tanggal

26 Jun' 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Sofyan Effendi, S.IP.,M.Si
NIP. 197705122003121003

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Priantama Gunawan

NIM : 07041381924197

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “Kerjasama Indonesia dan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme (Studi Mengatasi Penyalahgunaan Media *Online* untuk Tujuan Terorisme)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palembang, 13 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Muhammad Priantama Gunawan

NIM. 07041381924197

ABSTRAK

Kecanggihan teknologi saat ini memudahkan masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain dari jarak yang sangat jauh dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media *online* saat ini dimanfaatkan oleh pelaku terorisme untuk menjalankan aksinya. Pemerintah Indonesia sadar akan hal tersebut dan melakukan Upaya untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan media *online* atau media sosial tersebut dengan menjalin Kerjasama bersama Australia. Indonesia dan Australia telah melakukan Kerjasama terkait permasalahan terorisme. Saat ini, kedua negara telah melakukan Upaya lebih untuk mengatasi kejahatan siber yang dilakukan oleh pelaku terorisme. Maka dari itu, penelitian ini membahas mengenai bagaimana bentuk dari Kerjasama kedua negara dalam penanggulangan terorisme dengan cara mengatasi penyalahgunaan media *online* untuk tujuan terorisme. Pada penelitian ini, untuk menjabarkan Kerjasama yang dilakukan kedua negara, penulis menggunakan konsep *Horizontal Model Cooperation* oleh Didier Bigo. Konsep *Horizontal Model Cooperation* akan digunakan untuk menjabarkan bentuk Kerjasama Indonesia dan Australia dan menjabarkan bagaimana Langkah-langkah dari Kerjasama tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu diawali dengan perjanjian yang dilakukan Indonesia dan Australia seperti *Lombok Threaty* dan Notakesepahaman antara Indonesia dan Australia tentang kontra terorisme dan ekstrimisme berbasis kekerasan. Kemudian dijelaskan kepentingan dari Indonesia untuk melakukan Kerjasama ini yaitu meningkatkan intelijen, memperkuat peran penegak hukum, dan mengurangi pelaku terorisme. Dalam penelitian ini dijelaskan juga aktor penting yang menjadi elemen penting dalam Kerjasama yang dilakukan kedua negara dan pada pelaksanaannya, Indonesia dan Australia melakukan Kerjasama seperti pertukaran informasi, konsultasi bilateral, dan program pelatihan bersama untuk meningkatkan keamanan siber dan meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam menghadapi *cybercrime*. Hal-hal tersebutlah yang menjadi elemen penting dari Kerjasama dari Indonesia dan Australia dalam memerangi kejahatan siber yang dilakukan di media *online* dan internet.

Kata Kunci: *Media online, Cybercrime, Kerjasama, Indonesia, Australia*

Pembimbing I




Hoiron Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP : 197803022002122002

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP : 199310082020121020

Indralaya, Agustus 2023
Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
NIP : 197705122003121003

ABSTRACT

Current technological sophistication makes it easy for people to communicate with each other from great distances and obtain various information quickly. In seeking information and communicating, people use online media or social media. The increase in online activity and technological sophistication is a new opportunity for terrorists to carry out their actions. This threat is called cybercrime. The Indonesian government is aware of this and has tried to prevent and overcome online or social media abuse by cooperating with Australia. Indonesia and Australia have collaborated on terrorism issues. The two countries have made various efforts to overcome cyber crimes committed by terrorists. Therefore, this study discusses the form of cooperation between the two countries in countering terrorism by overcoming the misuse of online media for terrorism purposes. In this study, the writers used the concept of Horizontal Model Cooperation by Didier Bigo to describe the cooperation between the two countries. This concept describes the form of cooperation between Indonesia and Australia and the steps of this cooperation. This study uses a descriptive qualitative research design. The results obtained from this research are preceded by agreements made by Indonesia and Australia, such as the Lombok Treaty and the Memorandum of Understanding between the two countries regarding counter-terrorism and violence-based extremism. Then, this study explains Indonesia's goals in cooperation, namely increasing intelligence, strengthening the role of law enforcement, and reducing terrorists. This research also explains the important actors in the cooperation between the two countries. In practice, Indonesia and Australia carry out cooperation such as information exchange, bilateral consultations, and joint training programs to improve cyber security and law enforcement capabilities in dealing with cyber crimes. These matters are important elements of cooperation between Indonesia and Australia in combating cyber crimes committed in online media and the internet.

Keywords: *Online media, Cybercrime, Cooperation, Indonesia, Australia*

Pembimbing I



Holrun Nisyak, S.Pd., M.Pd
NIP : 197803022002122002

Pembimbing II



Abdul Halim, S.IP., M.A
NIP : 199310082020121020

Indralaya, Agustus 2023
Ketua Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Sofyan Efendi, S.IP., M.Si
NIP : 197705122003121003

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Rabbil' Alamin, segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya. *Shalawat* serta salam saya haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa peradaban dunia ini menjadi era teknologi maju dan canggih seperti saat ini. Skripsi ini saya buat sebagai salah satu syarat kelulusan dalam mencapai gelar Sarjana di bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Saya tentunya sangat sadar bahwa penelitian ini berhasil diselesaikan atas banyaknya bantuan, bimbingan, dukungan, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak dari saya memulai perkuliahan sampai akhirnya saya menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan saya nikmat baik nikmat sempit maupun nikmat sehat serta nikmat untuk saya berpikir sehingga saya dapat menjalani Pendidikan kuliah dari awal hingga proses akhir saat ini dengan baik dan lancar.
2. Keluarga, Ibu (Misvery), dan Bapak (M.Taisir Gunawan), Kakak Perempuan saya (Utary Gladysa Ronasyari dan Disnia Paramitha Ronasyari) yang selalu memberikan saya doa, dukungan, dan arahan selama saya mengemban Pendidikan.
3. Kepada Mahasiswa Universitas Sriwijaya NIM 06051382025051 atas nama Nabila Putry Herdyanti Ningrum yang selalu ada di sisi saya saat saya menyelesaikan skripsi ini dan menjadi orang yang mendengarkan keluh kesah saya selama ini serta memberikan semangat dan motivasi.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

5. Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Muhammad Yusuf Abror, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan saya di Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd dan Bapak Abdul Halim S.IP., MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan bimbingan, bantuan, serta arahan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi.
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya dalam Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
9. Teman – teman saya yang menjadi tempat hiburan bagi saya, Keluarga Mahasiswa Musi Banyuasin Universitas Sriwijaya yang telah menjadi rumah kedua bagi saya dan terus memberikan saya motivasi sehingga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi; Iqbal Samudra yang telah Ikhlas memberikan saya bantuan untuk menjadi skripsi saya menjadi hardfile, Special Boy, Antu Sekret, U One Gang, rekan-rekan seperjuangan HI C serta semua unsur lainnya yang telah memberikan support kepada saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya sangat menyadari bahwa terdapat banyak sekali kekurangan dan kesalahan dalam penelitian serta penulisan dalam skripsi ini. Maka dari itu, saya mengucapkan permohonan maaf atas ketidaksempurnaan dari penelitian yang saya buat. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat kepada saya dan pihak lainnya.

Indralaya, 13 Juli 2023



Muhammad Priantama Gunawan

NIM. 07041381924197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan.....	14
1.4. Manfaat Penelitian.....	15
1.4.1. Manfaat Teoritis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1. Kajian Pustaka	16
2.2. Kerangka Konsep	25
2.2.1. Horizontal Model Cooperation.....	25
2.3. Alur Berfikir	28
2.4. Argumen Utama	28
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Desain Penelitian	30
3.2. Definisi Konsep	30
3.2.1. Terrorisme	30
3.2.2. <i>Cyber terrorism</i>	31
3.3. Fokus Penelitian	32
3.4. Unit Analisis.....	33
3.5. Jenis dan Sumber Data	34
3.6. Teknik Pengumpulan Data	34
3.7. Teknik Keabsahan Data.....	35
3.8. Teknik Analisa Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM	38
4.1. Persoalan Terrorisme Global	38

4.2. Persoalan Terorisme di Indonesia dan Kaitan dengan Media <i>Online</i>	41
4.3. Sejarah Kerjasama Indonesia dan Australia	44
4.4 Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Penanggulangan Terorisme	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	51
5.1. <i>Geo Political Consideration</i>	51
5.1.1. Kepentingan Indonesia melakukan Kerjasama bersama Australia.....	52
5.1.2. <i>The Agreement Between The Republic of Indonesia and Australia on The Framework for Security Cooperation</i>	55
5.1.3. <i>Memorandum of Understanding Between Indonesia and Australia on Countering Terrorism and Violent Extremism</i>	56
5.1.4. <i>Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia on Cyber Cooperation</i>	57
5.2. <i>A Range of Material Criteria</i>	58
5.2.1. Aktor Diplomatik dan Politik Indonesia	58
5.2.2. Aktor Diplomatik dan Politik Australia	62
5.3. <i>Organization Element</i>	65
5.3.1. Perjanjian Indonesia-Australia	65
5.3.2. Konsultasi Bilateral	68
5.3.3. Pertukaran Informasi dan Pelatihan Bersama	71
BAB VI PENUTUP.....	75
6.1. Kesimpulan.....	75
6.2. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Kasus Terorisme di Indonesia	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 2. 2 Elements of Horizontal Model Cooperation.....	26
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian	32
Tabel 5. 1 Aktor Indonesia dan Australia.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pengguna Internet di Indonesia tahun 2020.....	13
Gambar 1. 2. Pengguna Internet di Indonesia tahun 2022.....	13
Gambar 5.2.1. Cyber Policy Dialogue antara Indonesia dan Australia.....	70
Gambar 5.3.1. Delegasi Indonesia pada kegiatan Cyber Bootcamp ..	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terorisme merupakan isu yang terpenting yang banyak memengaruhi negara-negara, karena keamanan negara dapat terguncang dan terganggu akibat dari ancaman terorisme. Menurut UU No. 5 Tahun 2018 tindakan terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018). Adapun menurut UU tersebut dijelaskan tindakan tersebut berupa perbuatan yang melawan hukum baik dalam bentuk tulisan, ucapan, gambar, simbol, atau gerak tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik maupun non elektronik yang dapat menimbulkan rasa takut atau cemas terhadap orang atau masyarakat secara luas serta mengekang kebebasan dari seseorang atau masyarakat.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 2018)

Indonesia memiliki sejarah yang cukup banyak dalam isu terorisme. Salah satu kasus yang terbesar yang terjadi di Indonesia yaitu kasus Bom Bali I dan II pada tahun 2002. Dengan peristiwa terorisme yang sangat besar seperti Bom Bali pada tahun 2002 dan peristiwa yang kerap terjadi setelah Bom Bali, maka Indonesia membentuk Badan yang mempunyai tugas dan fungsi fokus terhadap isu terorisme yakni Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia yang didirikan pada tahun 2010. Adapun tugas pokok dan fungsi dari BNPT sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010

Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yaitu salah satunya Merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi dan deradikalisasi. Sehingga, BNPT lah yang bertugas didalam mencari, memberikan bimbingan dan membentuk strategi dalam penanggulangan terorisme di Indonesia.

Isu terorisme di Indonesia yang cukup banyak menjadi alasan pemerintah Indonesia selalu mengupayakan dan memfokuskan pencegahan terhadap isu terorisme tersebut. Berikut adalah *timeline* kasus terorisme yang terjadi di Indonesia:

Tabel 1. 1 Kasus Terorisme di Indonesia

TANGGAL/BULAN/TAHUN	PERISTIWA	PENJELASAN	KELOMPOK PELAKU
12 Oktober 2002	Bom Bali I	Peristiwa ini merupakan peristiwa yang terbesar di Indonesia. Peristiwa ini memakan korban jiwa 202 jiwa orang dan 300 orang terluka. Peristiwa ini terjadi di diskotik Paddy's yang berada di Bali. (Andalas et al., 2022)	Jamaah Islamiyah (JI)

1 Oktober 2005	Bom Bali II	Peristiwa ini terjadi di tiga kota yaitu Kuta dan Jimbaran. Peristiwa ini menewaskan 23 orang dan 196 luka-luka.(Andalas et al., 2022)	Jamaah Islamiyah (JI)
17 Juli 2009	Bom Hotel JW Mariiot	Peristiwa ini terjadi di Hotel JW Mariiot dan Ritz-Calton Jakarta yang menewaskan 9 orang. Pelaku merupakan kelompok radikal yang memiliki hubungan dengan Al-Qaeda dan merupakan pengikut dari Noordin M Top yang merupakan otak dari penyerangan tersebut.(Okenews, 2020)	Jemaah Islamiyah (JI) yang berhubungan dengan Al-Qaeda

18 Agustus 2010	Perampokan Bank CIMB Niaga Medan	Peristiwa ini merupakan peristiwa perampokan yang menewaskan 3 petugas keamanan dan pelaku mendapatkan Rp200 Juta dari perampokan tersebut dan mendanai sejumlah aksi terorisme, termasuk membeli senjata api. Sebanyak 16 orang ditangkap dalam kasus ini.(Kompas, 2022)	Pelaku merupakan kelompok yang berisi 16 orang dalam kelompok tersebut. 3 pelaku tewas dan yang lain ditangkap. Pelaku memiliki hubungan dengan Jamaah Islamiyah (JI)
26 Maret 2015	Aliran dana ilegal ISIS dari Australia ke Indonesia	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia menemukan aliran dana kelompok terorisme yaitu <i>Islamic State Iraq & Syria (ISIS)</i> dari Australia ke	Jihadis Isis dari Australia

		Indonesia sebesar kurang lebih Rp7 Milyar. Aliran dana ini diperkirakan dari penjualan bahan kimia dan obat-obatan.(DW, 2015)	
--	--	---	--

Sumber : Kumpulan Jurnal dan Surat Kabar Online

Timeline diatas merupakan beberapa peristiwa yang dirangkum penulis. Masih banyak lagi peristiwa yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2000 sampai dengan sekarang. Pada saat ini kelompok teroris terus mengembangkan aksinya melalui segala bidang yang bisa mereka lakukan.

Pada kecanggihan teknologi saat ini, banyak media yang bisa menghubungkan satu orang ke orang lainnya melalui internet. Internet yang merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat di tahun 1969 dengan tujuan untuk keperluan militer. Pada saat ini, telah berkembang menjadi sesuatu hal yang seluruh orang di dunia ini menggunakannya. Orang-orang di dunia bisa berinteraksi dari jarak yang sangat jauh dan bisa melintasi batas-batas negara hanya dengan menggunakan internet. Internet memiliki banyak fungsi antara lain yaitu sebagai media komunikasi, sebagai media pertukaran data, internet juga menjadi media untuk mencari informasi dan data yang dapat dicari dari berbagai sumber, dan internet dapat digunakan untuk membentuk suatu komunitas bagi masyarakat di dunia. Pengguna internet dapat menggunakan komunitas tersebut untuk mencari informasi.

Dengan kecanggihan dan kemudahan dalam menggunakan media *online* serta bermedia sosial. Tentunya memiliki hal positif dan negatif bagi penggunaannya. Media *online* adalah segala jenis format yang dapat diakses melalui internet yang dapat berisikan teks, foto, *video*, dan suara. Selain itu, media *online* juga dapat diartikan sebagai sarana dalam berkomunikasi secara daring. Salah satu jenis dari media *online* yaitu media sosial. Secara positif dapat kita ketahui yaitu dengan adanya media sosial masyarakat dapat berinteraksi dan dapat saling mengenal dan saling bertukar informasi seperti mengenalkan budaya negaranya dan mendapatkan ilmu baik ilmu politik maupun bisnis serta segala hal yang dapat dipelajari dengan orang lainnya. Dalam penggunaannya, tentunya media sosial sangat mudah tanpa harus bertemu. Cukup dengan media sosial masyarakat dapat bertemu orang lainnya baik bertemu dengan orang yang sama negara maupun orang beda negara. Sedangkan dampak negatif yaitu didalam penggunaannya seringkali masyarakat memanfaatkan media sosial dengan cara yang salah. Yaitu dengan menyebarkan berita palsu atau hoaks, menyebarkan ujaran kebencian, propaganda, serta penyebaran paham radikal yang dapat memengaruhi seseorang jika terpengaruh terhadap penyebaran tersebut.

Media *online* saat ini dimanfaatkan teroris sebagai sarana dalam menyebarkan paham sesat atau radikal dan menjalankan aksi terorisme yang dapat meresahkan masyarakat. Upaya Negara dalam mengatasi dan menanggulangi terorisme telah membuat pelaku terorisme mencari celah baru untuk menyebarkan paham radikal yang awalnya secara tatap muka menjadi penggunaan teknologi internet dan media sosial secara *Online*. Salah satu kasus didalam penyalahgunaan media *online* sebagai tempat menyampaikan propaganda dan penyebaran ideologi terorisme adalah kasus yang dilakukan oleh Bahrin Naim yang berkaitan dengan aksi terorisme yang terjadi di Indonesia, kasus Bom di Sarinah pada tahun 2016, peristiwa bom bunuh diri di Polresta Solo pada tahun 2016, rencana serangan yang direncanakan kelompok Kitabah Gigih Rahmat (KGR) yang akan meluncurkan roket dari

Batam yang memiliki titik tuju Marina Bay Sand Singapura yang berhasil digagalkan oleh pihak kepolisian pada tahun 2016, rencana bunuh diri yang ingin dilakukan oleh Dian Yulia Novi di Istana negara pada 2016, peristiwa bom di Kampung Melayu Jakarta Timur tanggal 2017 dan beberapa kejadian aksi teror lainnya yang dilakukan oleh kelompok yang berafiliasi dengan Bahrin Naim.(Rozika, 2017)

Pada tahun 2019, dilansir pada laman resmi Kominfo Republik Indonesia, Kepala BNPT yang saat itu menjabat yaitu Suhardi Alius menyebutkan bahwa internet menjadi salah satu media dalam penyebarluasan radikalisme dan terorisme. Selain menjadi kekuatan, internet juga menjadi ancaman dalam penyebaran hoaks, propaganda, radikalisme, penipuan, pornografi, bullying, prostitusi, SARA, ujaran kebencian, pemecah belah, narkoba, dan masih banyak lagi. Tidak hanya itu pada tahun 2018, kominfo telah melakukan pemblokiran untuk konten yang mengandung radikalisme dan terorisme dengan total 10.499 konten. 7.160 konten di Facebook dan Intagram, 1.316 konten di Twitter, 677 konten di kanal Youtube, 502 konten di Telegram, 502 konten di *filesharing*, dan 292 konten di situs-situs website.

Pada tahun 2020 dan 2021 tepatnya pada saat pandemi COVID-19. grup dari teroris memaksimalkan aktifitas melalui daring. Mereka turut aktif melakukan propaganda, proses rekrutmen anggota bahkan pendaan ilegal. Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Raflli Amar, M.H., pada tahun 2021 menyebutkan selama pandemi COVID-19 ancaman-ancama mengenai terorisme tidak menjadi hilang. Justru menciptakan tantangan baru lewat aktifitas teroris di dunia maya yang semakin masif. Menurutnya, aktifitas di internet yang dilakukan teroris sangat mudah dilakukan dan menjadi lebih efektif dalam mendoktrin generasi muda untuk mendukung dan mengikuti ideologi radikal mereka dan kemudian ikut melakukan aksi teror. Contohnya, kasus wanita muda yang menyerang Mabes Polri pada tahun 2021 yang

diduga terpapar ideologi ISIS dari Internet. Lalu, Kepala BNPT menyebutkan bahwa kini para teroris juga menggunakan internet dalam melakukan pendanaan untuk mendukung aksi terorisme. Selama pandemi berlangsung, terdapat kenaikan 101% transaksi keuangan mencurigakan dan terdapat aktifitas crowd-funding dalam pendanaan aktifitas teroris yang menjadi ancaman baru di masa pandemi.

Dalam aksinya, pelaku terorisme di media *online* biasanya melakukan aksinya melalui blog yang pelaku tersebut buat. Setelah itu, pada saat pembaca mulai tertarik dan merespon isi blog tersebut pelaku melakukan aksi selanjutnya yaitu memanfaatkan fitur media sosial seperti pembuatan forum chat yang membuat hubungan antara pembaca dan pelaku teroris semakin dekat.(Kuswatun, 2021)

Pada blog yang diblokir oleh Kominfo yaitu blog oknum yaitu Azzam Media menjelaskan bahwasanya ISIS merupakan kelompok Islam yang sesuai dengan syariat Islam. Diblog juga menjabarkan isi potongan ayat Al-Quran yang memiliki kaitan dengan aksi-aksi ISIS yang menurutnya itu merupakan Tindakan yang sesuai. Judul dari blog yang ditulis tersebut yaitu "Daulah Islam, Negeri yang Aneh". Menurutnya, Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas Islam seharusnya mendukung ISIS yang ingin mengalahkan Amerika Serikat karena negara tersebut menyerang para jihadis yang ada di Timur Tengah. Hal ini merupakan contoh awal mula gerakan radikal yang dilakukan oleh pelaku untuk meyakinkan pembaca agar memercayai pernyataannya dan bergabung dengan kelompok teroris.

Selain itu, salah satu pelaku terorisme yang bergerak di media *online* terbesar yaitu Bahrin Naim. Bahrin Naim merupakan warga negara Indonesia yang bergabung dalam kelompok ISIS di Suriah. Bahrin Naim mulai memberikan ajaran sesat melalui tulisan-tulisannya di media *online* seperti blog yang dirinya buat sebagai wartawan lepas dengan

spesialisasi persoalan masyarakat Islam dan fokus pada politik. Menurut Badan Intelijen Indonesia, Bahrun Naim telah memberikan bantuan seperti perekrutan dan perencanaan serangan melawan pemerintah. Dalam tulisannya, Bahrun Naim menyerukan dukungan terhadap serangan-serangan dari kelompok ISIS. Selain itu, dalam blognya tertulis informasi terkait pembuatan bahan peledak.(BBC, 2016)

Menurut Gunawan W, Polri memaparkan bahwa selama masa pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 sampai dengan akhir 2020, pihak Polri mencurigai 143 orang yang terkait dengan aksi terorisme dan radikalisme. Sejak maret, 143 tersangka telah ditangkap selama pandemi, 135 tersangka masih dalam penyelidikan, satu telah diadili dan tujuh telah meninggal dunia. Menurut Kepolisian, rincian dari 143 tersangka itu adalah 97 dari kelompok yang Bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD), 20 dari kelompok Jemaah Islamiyah (JI) yang merupakan salah satu kelompok radikal yang cukup berperan dalam peristiwa-peristiwa terorisme di Indonesia, 12 dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan 14 dari kelompok yang aktif di media sosial. (Rizki, 2022)

Penggunaan internet dan media *online* terus meningkat pada tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan karena pandemi COVID-19 sehingga masyarakat lebih banyak beraktivitas melalui media sosial yang merupakan kesempatan bagi kelompok radikal untuk menyebarkan faham nya kepada masyarakat di Indonesia. Sehingga menjadi tugas pemerintah Indonesia yang berperan dalam hal ini yaitu BNPT, Kementrian Komunikasi dan Infoematika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk merancang strategi komunikasi yang baik untuk menghalangi dan mencegah oknum radikal untuk menyebarkan faham radikalnya di media *online*. Adapun strategi yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat terkait radikalisasi, memblokir konten-konten yang berbau radikal.

Dalam upaya penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh pelaku melalui internet dan media *online* untuk tujuan menyebarkan paham radikal maupun merekrut anggota kelompok radikal, Indonesia juga melakukan kerjasama bilateral dengan unsur yang memiliki tujuan sama. Indonesia dengan Australia adalah negara yang memiliki geografis yang berdekatan dan memiliki hubungan dari segala bidang. Hal ini menjadikan kerja sama untuk mencegah ancaman terorisme kawasan menjadi sangat penting sebagai upaya untuk melindungi warga negara dan Kawasan dari dua negara. Kedua negara telah berhadapan dengan peristiwa yang ada di Indonesia dari ancaman nyata terorisme seperti yang pernah terjadi di Bali pada 12 Oktober 2002. Pada aksi tersebut Indonesia dan Australia merupakan negara yang paling besar terkena dampak, dari jumlah korban jiwa dan kerugian lainnya. (Nourma, Djemat, & Dwiprigitaningtias, 2017)

Kerja sama Indonesia dan Australia didalam isu terorisme sudah berjalan sejak tahun 2000an dengan didasari dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia dalam Pemberantasan Terorisme Internasional yang pada saat itu ditandatangani pada 7 Februari 2002 oleh Direktur Jenderal Hubungan Sosial, Budaya, dan Penerangan Departemen Luar Negeri, Abdurrachman Mattalitti, sebagai perwakilan Pemerintah Indonesia dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Smith, sebagai perwakilan pemerintah Australia. Kerja sama Indonesia dengan Australia didasari atas kesadaran dan kepentingan yang sama dalam melihat aktivitas terorisme sebagai kejahatan transnasional dan menjadi ancaman serius bagi keamanan nasional dan kestabilan kedua negara tersebut. Kerja sama ini kemudian berlanjut melalui sebuah kerangka kerja sama keamanan pada tanggal 13 November 2006, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja sama Keamanan antara Republik Indonesia dengan Australia (*Framework Agreement on Security Cooperation Between the Republic of Indonesia and Australia*) atau yang dikenal dengan Perjanjian Lombok di

Mataram Lombok Nusa Tenggara Barat. Perjanjian Lombok meliputi kerja sama pertahanan, penegakan hukum, pemberantasan terorisme, intelijen, keamanan maritim, keselamatan dan keamanan penerbangan, proliferasi senjata pemusnah massal. Tanggap darurat, organisasi internasional yang terkait dengan masalah keamanan, dan kerjasama pengertian antara masyarakat dan antar orang. (Nourma, Djemat, & Dwiprigitaningtias, 2017).

Kerjasama Indonesia dan Australia masih berlanjut sampai saat ini, pada tahun 2018 Indonesia dan Australia menandatangani dan memperpanjang *MoU on Countering Terrorism and Violent Ekstremism* yang berlaku sampai dengan tahun 2024. Kesepakatan ini berfokus kepada penanggulangan terorisme yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Australia. Adapun ruang lingkup dari fokus ini yaitu: melaksanakan konsultasi bilateral secara reguler tentang penanggulangan terorisme, pertukaran informasi pada bidang intelijen, melaksanakan kerja sama antar penegak hukum dari kedua negara, dan melakukan peningkatan jaringan dan keamanan serta program pelatihan bersama. Kesepakatan ini dilaksanakan setiap tahunnya dengan melakukan konsultasi bilateral terkait penanggulangan terorisme. Pada tahun 2020 juga dilakukannya konsultasi bilateral yang ke-7 (tujuh) yang dilaksanakan di Hotel Aryaduta, Jakarta pada tahun 2020. Konsultasi bilateral ini dipimpin oleh Kepala BNPT Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar pada saat itu dan didampingi Deputi Bidang Kerja Sama Internasional BNPT dan Direktur Kerja Sama Bilateral BNPT. Sedangkan delegasi Australia dipimpin oleh Duta Besar untuk Penanggulangan Terorisme H.E Paul Foley berlokasi di Canberra, Australia yang dihadiri secara *video teleconference*. Dan diikuti oleh delegasi Indonesia yaitu dari Kementrian/Lembaga terkait seperti Kemerkopolhukam, Kepolisian Republik Indonesia, Kemenlu, TNI, BIN, PPATK, Kemenkumham, Kejaksaan RI, Bappenas, LPSK serta BSSN yang mengikuti konsultasi secara langsung. Konsultasi tersebut membahas mengenai kerjasama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan terorisme, pembahasan ini meliputi seperti pertukaran

informasi dan upaya dalam menanggulangi terorisme. Sampai saat ini konsultasi bilateral Indonesia dan Australia terlaksana sampai konsultasi bilateral ke-8 pada tahun 2022 yang seharusnya dilakukan pada tahun 2021. Pembahasan konsultasi bilateral baik yang ke-7 maupun ke-8 salah satunya membahas mengenai radikalisme online yang saat ini dilakukan oleh pelaku terorisme.(BNPT, 2021)

Indonesia dan Australia memperkuat keamanan khususnya pada media sosial dan internet guna memberantas jaringan-jaringan terorisme yang bergerak secara online maupun offline. Adapun Kerjasama yang dilakukan Indonesia bersama Australia tentang menjaga keamanan siber yaitu *Memorandum of Understanding Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Australia on Cyber Cooperation*. Kerjasama ini merupakan Kerjasama yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara dengan *Departement of Foreign Affairs and Trade* Australia. Pada Kerjasama ini kedua negara melakukan pelatihan bersama, *workshop*, dan program-program yang dapat meningkatkan penegak hukum dalam menjaga keamanan pengguna internet (BSSN, 2020). Penggunaan internet setiap tahunnya bertambah dan hampir mencapai 8 miliar orang pengguna internet lebih tepatnya 7,9 miliar orang pada tahun 2022 menurut *World Internet Usage and Population Statistics*. (Internet World Stats, 2022).

Selanjutnya, penggunaan internet di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penggunaan internet di Indonesia menurut APJII yaitu sekitar 196.710.000 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yaitu sekitar 266.910.000 juta jiwa.


Gambar 1.1. Pengguna Internet di Indonesia tahun 2020



Sumber : Survei APJII 2020

Sedangkan pada tahun 2022 pengguna internet di Indonesia mencapai 210.026.769 jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia. Sehingga penetrasi internet di Indonesia mencapai 77,02% pada tahun 2022. Dengan adanya pertambahan setiap tahun ini menjadi tantangan Indonesia dan Australia.

Gambar 1. 2. Pengguna Internet di Indonesia tahun 2022



Sumber : Survey APJII 2022

Indonesia dan Australia merupakan negara tetangga yang memiliki hubungan baik. Australia juga turut andil dalam mendukung Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan merupakan negara yang memiliki hubungan bilateral dengan Indonesia baik di bidang ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, dan sosial budaya. Pada bidang keamanan seperti yang telah penulis uraikan diatas, semenjak adanya Bom Bali pada tahun 2002 yang melibatkan Australia, maka Indonesia dan Australia selalu mengembangkan kerjasamanya

demikian terjaminnya keamanan antar kedua negara. Masalah keamanan ini sangatlah penting karena dapat memengaruhi kerjasama kedua negara dari segala bidang. Contohnya saja, apabila keamanan kedua negara diragukan oleh warganya, maka yang akan dipengaruhi yaitu bidang pendidikan karena banyak pelajar Indonesia yang belajar di Australia dan sebaliknya. Maka dari itu, penulis menganggap kerjasama Indonesia dan Australia ini sangatlah penting dan pantas untuk dibahas didalam penelitian ini.

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi sebagai berikut

“KERJA SAMA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM PENANGGULANGAN TERORISME (Studi Mengatasi Penyalahgunaan Media *Online* untuk Tujuan Terorisme)”

1.2 Rumusan Masalah

Pada Latar Belakang yang telah dijelaskan maka penulis dapat rumusan masalah dalam penelitian yaitu Bagaimana Pelaksanaan Kerja Sama Indonesia dan Australia dalam penanggulangan terorisme (studi mengatasi penyalahgunaan media *online* untuk tujuan terorisme)?

1.3 Tujuan

Penelitian dengan judul "Kerja Sama Indonesia dan Australia Dalam Penanggulangan Terorisme (Studi mengatasi Penyalahgunaan Media *Online* untuk Tujuan Terorisme)" dilakukan dengan tujuan yaitu mengetahui bagaimana pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam menanggulangi terorisme studi (studi mengatasi penyalahgunaan media online untuk tujuan terorisme)

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi dalam kajian Ilmu Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai tinjauan pustaka bagi para akademisi untuk melihat contoh kasus dan permasalahan internasional, khususnya tentang penanggulangan terorisme yang dilakukan pelaku teroris melalui media *online*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini dimaksudkan agar dapat memperluas kajian Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme khususnya kerjasama Indonesia dan Australia didalam menanggulangi terorisme dan penyalahgunaan media online untuk tujuan terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Issue March).
- Andalas, E. F., Anggraini, P., & Widodo, J. (2022). Memori terorisme: Memori traumatis dan strategi mengatasi trauma korban Bom Bali I dalam teks sastra Indonesia. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(1), 167–179.
<https://doi.org/10.22219/satwika.v6i1.20347>
- ANU. (2023). *Cyber Bootcamp Project Kicks-off with Indonesian partners*. Australian National University.
<https://nsc.crawford.anu.edu.au/department-news/15649/cyber-bootcamp-project-kicks-indonesian-partners>
- Ari, U., Swastanto, Y., & Sihole, E. (2019). Implementasi kerjasama kontra-terorisme indonesia-australia (studi kasus: bom bali i tahun 2002) implementation of counter-terrorism cooperation between indonesia-australia (case study: first bali bombings in 2002). *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, 5(3), 29–58.
<http://139.255.245.7/index.php/DP/issue/view/124%0Ahttp://139.255.245.7/index.php/DP/article/view/441/420>
- BBC. (2016). *Sosok Bahrin Naim tersangka otak serangan Jakarta*. BBC News Indonesia.
- BNPT. (2020a). *Jaga Hubungan Bilateral, BNPT Gelar Konsultasi Penanggulangan Terorisme Indonesia-Australia Ke-7*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
<https://web.bnpt.go.id/jaga-hubungan-bilateral-bnpt-gelar-konsultasi-penanggulangan-terorisme-indonesia-australia-ke-7>
- BNPT. (2020b). *Kepala BNPT dan PPAK Bahas Isu Terkini Pendanaan Tindak Pidana Terorisme*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
<https://www.bnpt.go.id/kepala-bnpt-dan-ppak-bahas-isu-terkini-pendanaan-tindak-pidana-terorisme>
- BNPT. (2021). *Perkuat Hubungan Kemitraan, BNPT dan Australia Perpanjang MOU Penanggulangan Terorisme dan Ekstremisme Berbasis Kekerasan*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
<https://www.bnpt.go.id/perkuat-hubungan-kemitraan-bnpt-dan-australia-perpanjang-mou-penanggulangan-terorisme-dan-ekstremisme-berbasis-kekerasan>
- BNPT. (2022). *Perkuat Kerja Sama Penanggulangan Terorisme, BNPT dan Australia Lakukan Konsultasi Bilateral Lanjutan dan Berbagi Best Practices*. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia.
- BSSN. (2020). *BSSN Inisiasi Lanjutan Kerja Sama Keamanan Siber Indonesia-Australia dalam 3rd Indonesia-Australia Cyber Policy Dialogue*. Badan Siber Dan Sandi Negara.

<https://bssn.go.id/bssn-inisiasi-lanjutan-kerjasama-keamanan-siber-indonesia-australia-dalam-3rd-indonesia-australia-cyber-policy-dialogue/>

BSSN. (2023). *Negara Peserta SRM Apresiasi Kepemimpinan Indonesia-Australia dalam Mendorong Penanggulangan Terorisme*. Badan Siber Dan Sandi Negara.

<https://polkam.go.id/negara-peserta-srm-apresiasi-kepemimpinan-indonesia-australia-dalam-mendorong-penanggulangan-terorisme/>

Colarik, Andrew, M. (2007). Cyber Terrorism: Political and Economic Implications. In *Online Information Review* (Vol. 31, Issue 2, pp. 242–243).

<https://doi.org/10.1108/14684520710747266>

DFAT. (2018). *MoU Between Indonesia & Australia on Cyber Cooperation*.

Dugis, V. M. A., Hubungan, D., Fisip, I., & Airlangga, U. (2006). *Memperkokoh Hubungan Indonesia-Australia*. 2, 309–324.

DW. (2015). *Aliran dana ISIS dari Australia*.

<https://www.dw.com/id/ada-aliran-dana-isis-dari-australia-ke-indonesia/a-18342938>

Hanifah, H. (2019). Kerjasama Intelijen Indonesia Dengan Australia Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme di Indonesia Periode 2015-2017. In *Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.

Kemenkopolhukam. (2016). *Indonesia dan Australia Sepakat Tingkatkan Kerjasama Dalam Menangkal; Terorisme dan Intelijen*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.

<https://polkam.go.id/indonesia-dan-australia-sepakat-tingkatkan-kerjasama-dalam-menangkal-terorisme-dan-intelijen/>

Kemenkopolhukam. (2017). *Indonesia-Australia Kembali Perkuat Kerjasama Cyber Security*. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan.

Kemhan. (2019). *Kunjungan Kapushansiber di Pusat Keamanan Siber Australia*. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

Kemlu. (2018). MOMERANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON COUNTERING TERRORISM AND VIOLENT EXTREMISM. *MoU*.

<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2018-0249.pdf>

Kemlu RI. (2019a). *Indonesia dan Penanggulangan Terorisme*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

https://kemlu.go.id/portal/id/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-

Kemlu RI. (2019b). *Indonesia dan Upaya Penanggulangan Terorisme*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia.

https://kemlu.go.id/portal/i/read/95/halaman_list_lainnya/indonesia-dan-upaya-penanggulangan-terorisme#!

- Kemlu RI. (2023). *Fungsi Kementerian Luar Negeri*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. https://kemlu.go.id/portal/id/read/14/halaman_list_lainnya/fungsi-kementerian-luar-negeri
- Kominfo. (2019). *BNPT: Internet Jadi Media Penyebarluasan Terorisme*. Kementerian Komunikasi Dan Informasi Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/18602/bnpt-internet-jadi-media-penyebarluasan-terorisme/0/berita_satker
- Kompas. (2022). *Kasus-Kasus Terorisme di Indonesia dan Penyelesaiannya*. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/28/01150071/kasus-kasus-terorisme-di-indonesia-dan-penyelesaiannya>
- Kuba, S. (2017). Penanggulangan Terorisme oleh Polri dalam Perspektif Penangkalan (Pre-emptif) dan Pencegahan (Preventif). *Jurnal Kajian Ilmiah*, 17(2).
- Kuswatun, E. (2021). *Media online: Pemicu Remaja Terpapar Radikalisme dan Implikasinya sebagai Cyber Counseling deradikalisasi*. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/47111/1/19200010030_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
- Lemieux, F. (n.d.). The nature and structure of international police cooperation: An introduction. *International Police Cooperation: Emerging Issues, Theory and Practice*, January 2010, 1–22. <https://doi.org/10.4324/9781843927624-8>
- Magrisa, D. (2020). Kerja Sama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia dengan Departement of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dalam Pengembangan Cyber Security. *JOM FISIP*, 7, 1–11.
- Nastiti, Nala Nourma. Djemat, Yuswari O. Dwiprigitaningtias, I. (2017). *Tantangan Implementasi Kerjasama Anti-Terrorisme Antara Indonesia dan Australia Tahun 2007-2016*. 02(02), 1–14.
- Okenews. (2020). Peristiwa 17 Juli: Ledakan Bom di Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta. *Okezone*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2018). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Un. *Dpr Ri*, 1(2), 1–15. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.5042&rep=rep1&type=pdf><https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/73673><http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2s2.033646678859&partnerID=40&md5=3ee39b50a5df02627b70c1bdac4a60ba>
- POLRI; AFP. (2014). *Pengaturan Antara Kepolisian Federal Australia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*. November 2011.

- PPATK. (2018). *Indonesia - Australia Pererat Kerja Sama Lawan Terorisme*. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan.
https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/850/indonesia---australia-pererat-kerja-sama-lawan-terorisme.html
- Praditya, N., & Yogyakarta, U. M. (2022). *KERJASAMA BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DALAM*. January.
- Rizki, A. (2022). Radikalisasi Melalui Media Sosial Selama Pandemi Coronavirus Disease of 2019. *Peperangan Asimetris (PA)*, 8(1), 1.
<https://doi.org/10.33172/pa.v8i1.1177>
- Rozika, W. (2017). Propaganda dan Penyebaran Ideologi Terorisme Melalui Media Internet (Studi Kasus Pelaku Cyber Terorisme oleh Bahrn Naim). *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 089(2005), 122–134.
- Sekretariat Negara RI. (2021). Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara. *LNRI Nomor 101.*, 1–13.
- Subagyo, A. (2015). *TERORIS (ME): AKTOR & ISU GLOBAL*.
- Sukoco, Agung. Syauqillah, Muhammad. Ismail, Asep, U. (2021). Media, Globalisasi Dan Ancaman Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 3(2).
<https://doi.org/10.7454/jts.v3i2.1039>
- Weu, M. R. (2020). Kerjasama Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Inggris Dalam Bidang Keamanan Siber. *Global Political Studies Journal*, 4(2), 154–169.
<https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v4i2.5879>
- Zulfikar, M., & Aminah, A. (2020). Peran Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Dalam Pemberantasan Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 129–144.
<https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.129-144>